BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 040/PM.00.02/K.SN-08/11/2026
NOMOR :B- 4980/KK.21.01/KU.05/11/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurul Badriyah** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. H. Nur Aswar Badulu, S.Ag., M.Si..** Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, berkedudukan Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 33, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan.
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pembinaan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta memiliki jaringan luas hingga ke tingkat Masyarakat.
c. Bahwa PARA PIHAK menerangkan untuk mewujudkan sosialisasi pengawasan partisipatif di tengah masyarakat diperlukan kolaborasi dan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.
2. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan peran serta masyarakat, tokoh agama, jamaah, dan unsur masyarakat lainnya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kepulauan Selayar dan mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan keikutsertaan aktif individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Kep.Selayar

a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan Kantor Kementerian Agama, Madrasah, Pondok Pesantren, dan tempat-tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
b) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, aman, dan damai melalui peran aktif masyarakat serta nilai-nilai keagamaan dan kerukunan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan Kantor Kementerian Agama melalui metode pembelajaran, pertemuan, maupun kegiatan kemasyarakatan.
b. PIHAK KEDUA menyediakan tempat, fasilitas, dan akses dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Memberikan materi sosialisasi tentang pengawasan partisipatif kepada ASN, Guru, penyuluh agama,siswa siswa madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
b. Menyediakan bahan pembelajaran dan informasi terkait pengawasan partisipatif sesuai kemampuan;
c. Membuat laporan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif;
b. Mengalokasikan waktu dan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
c. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi ASN Lingkup Kementerian Agama kepulauan selayar, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut.

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Meminta dukungan dari pihak Kedua dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada ASN lingkup Kementerian Agama kepulauan selayar

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Kep.Selayar

b. Mendapatkan informasi dan data yang bersifat publik untuk keperluan sosialisasi pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. Melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.
b. Menerima materi, fasilitas, dan alat peraga dari PIHAK PERTAMA sebagai bahan sosialisasi.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku 2 [dua] tahun sejak ditanda tanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Kep.Selayar

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Kep.Selayar

b. PIHAK KEDUA
Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No 33, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjajian kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satunya lagi dipegang oleh PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Kepala Kantor Kementerian Agama**
Kabupaten Kepulauan Selayar	**Kabupaten Kepulauan Selayar**
Nurul Badriyah	**Dr. H. Nur Aswar Badulu, S.Ag., M.Si**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Kep.Selayar